



BUPATI LANGKAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN KAUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu regulasi tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN KAUR DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa diwilayah Kabupaten Langkat.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya tunjangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa.
- (2) Tujuan diberikannya tunjangan diantaranya yaitu :
 - a. Memotivasi peningkatan kinerja Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa.
 - b. Menambah penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa.
 - c. Sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 3

- (1) Selain mendapat penghasilan tetap, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBDes.

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan diberikan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
- (2) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 5


Besaran Tunjangan yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur desa yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Desa mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 540.000,-/bulan
2. Sekretaris Desa mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 400.000,-/bulan
3. Kaur-Kaur Desa mendapatkan Tunjangan sebesar Rp. 250.000,-/bulan

BAB V
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan tidak berlaku lagi.



**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>M/13-11</i>
ASISTEN ADM <i>bpw</i>	<i>11/3/16</i>
KABAG HUKUM	<i>11/3/16</i>
KASUBBAG <i>J. Hukum</i>	<i>11/3/16</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>11/3/16</i>

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

M
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 4

